



**PERATURAN UNIVERSITAS
NOMOR 154/LA/Per/2023
TENTANG
NILAI MINIMUM MATA KULIAH WAJIB BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Universitas Nomor 225/HP/Pand.KRK/2020, kepada mahasiswa Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) diberlakukan mata kuliah wajib;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Nilai Minimum Mata Kuliah Wajib bagi Mahasiswa Program Sarjana UAJY sebagaimana diusulkan dalam Surat Wakil Rektor I tanggal 21 Agustus 2023 dengan Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan YSR Y Nomor 047/Kep-Peng/YSRY/2023 tentang Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Peraturan Universitas Nomor 225/HP/Pand.KRK/2020 tentang Panduan Kurikulum 2020 *Innovation to Excellence* Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu :

Mata Kuliah Wajib Universitas adalah mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dan dilaksanakan untuk semua Program Studi.

Kedua :

Nilai minimum untuk mata kuliah wajib lebih detail sebagai berikut :

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Nilai Minimum
1	MKUN01002	Agama	C
2	MKUN02002	Pancasila	C
3	MKUN03002	Kewarganegaraan	C
4	MKUN04002	Bahasa Indonesia	C
5	MKUN05002	Masyarakat Digital	C
6	MKUN06002	Kewirausahaan	C
7	MKUN07002	KKN	C

Alamat

Kampus II Gedung Thomas Aquinas
Jalan Babarsari 44 Yogyakarta 55281

URL

www.uajy.ac.id

Kontak

Telepon : +62-274-487711 ext. 2218
Surel : rektorat@uajy.ac.id



Ketiga :


Batas nilai minimum untuk mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah C.

Keempat :

Ketentuan ini berlaku sejak diterapkannya Peraturan Universitas Nomor 225/HP/Pand.KRK/2020 tentang Panduan Kurikulum 2020 *Innovation to Excellence* Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 September 2023

Rektor


Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LL.M.
REKTOR
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA